



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baran Tanga Alias Baran
2. Tempat lahir : Leuwayang
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 3 Maret 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Leuwayan, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Penahanan Terdakwa dialihkan dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021, berdasarkan Penetapan Nomor: 35/Pen.Pid/2021/PN Lbt;

Perpanjangan penahanan kota sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021, berdasarkan Penetapan Nomor: 35/Pen.Pid/2021/PN Lbt;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pengacara Gaspar Sio Apelaby,S.H. yang merupakan advokad pada Kantor Advokad Gaspar Sio Apelaby,S.H. dan Rekan, beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.01/KA-GSA/I/2021, tertanggal 20 Januari 2021, dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 30 Agustus 2021 dibawah register Nomor: 70/SKK/Pid/2021/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARAN TANGA alias BARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BARAN TANGA alias BARAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara (tahanan kota) dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang gading berukuran panjang \pm 84 cm dengan lingkaran \pm 22 cm;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui ANDREAS AMO dan/atau DARIUS DAI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan korban dan Penasihat Hukum keliru dalam menganalisa dan memahami ketentuan dalam Prejudiciel Geschill dikaitkan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa BARAN TANGA pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun dua ribu enam belas bertempat di Rumah Hitong Molan, yang terletak di Desa Meluwiting Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan perbuatan "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (Fransiskus Beyeng Alias Beyeng) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi **Fransiskus Beyeng Alias Beyeng** dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin meminta gading milik saksi **Fransiskus Beyeng Alias Beyeng** dan menggantinya dengan uang sejumlah Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Kemudian saksi mengeluarkan gading miliknya dan menunjukkan gading tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melihat gading milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa pamit pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, di rumah Hitong Molan di Desa Meluwiting, Kec. Omesuri, Kab. Lembata, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengambil gading milik saksi tersebut yang sudah saksi tunjukkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2016 lalu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi akan memberikan uang sejumlah Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sebagai ganti gading tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari, mendengar hal itu, saksi kemudian memberikan gading miliknya kepada Terdakwa, dan dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari tersebut, Terdakwa tidak juga memberikan uang ganti gading tersebut kepada saksi, saat itu Terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi kemudian Terdakwa meminta saksi memberikan waktu lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selama 14 (empat belas) hari lagi, saat itu saksi memberikan waktu bagi Terdakwa untuk memberikan uang ganti gading tersebut kepada saksi, namun setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Terdakwa tidak datang menemui saksi untuk memberikan uang ganti gading tersebut, sehingga saat itu saksi pergi menemui Terdakwa di rumahnya, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak bisa membayarnya, sehingga sejak saat itu saksi mencoba terus untuk mendekati Terdakwa setiap ada waktu untuk meminta Terdakwa membayarnya, namun sampai saat ini juga Terdakwa tidak mau membayar, sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fransiskus Beyeng Alias Beyeng mengalami kerugian 1 (satu) batang gading senilai sekitar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **BARAN TANGA** pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun dua ribu enam belas bertempat di Rumah Saudara **HITONG MOLAN**, di Desa Meluwiting Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi **Fransiskus Beyeng Alias Beyeng** dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin meminta gading milik saksi **Fransiskus Beyeng Alias Beyeng** dan menggantinya dengan uang sejumlah Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Kemudian saksi mengeluarkan gading miliknya dan menunjukkan gading tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melihat gading milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa pamit pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, di rumah Hitong Molan di Desa Meluwiting, Kec. Omesuri, Kab. Lembata, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengambil gading milik saksi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



tersebut yang sudah saksi tunjukkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2016 lalu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi akan memberikan uang sejumlah Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sebagai ganti gading tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari, mendengar hal itu, saksi kemudian memberikan gading miliknya kepada Terdakwa, dan setelah gading yang diserahkan oleh saksi Fransiskus Beyeng Alias Beyeng tersebut kepada terdakwa, penguasaan gading tersebut ada pada terdakwa, terdakwa menggunakan gading tersebut untuk membayar mahar atau mas kawin (*belis*) untuk menikahkan anak laki-laki terdakwa.

- Bahwa dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari tersebut, Terdakwa tidak juga memberikan uang ganti gading tersebut kepada saksi, saat itu Terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi kemudian Terdakwa meminta saksi memberikan waktu lagi kepada Terdakwa selama 14 (empat belas) hari lagi, saat itu saksi memberikan waktu bagi Terdakwa untuk memberikan uang ganti gading tersebut kepada saksi, namun setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Terdakwa tidak datang menemui saksi untuk memberikan uang ganti gading tersebut, sehingga saat itu saksi pergi menemui Terdakwa di rumahnya, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak bisa membayarnya, sehingga sejak saat itu saksi mencoba terus untuk mendekati Terdakwa setiap ada waktu untuk meminta Terdakwa membayarnya, namun sampai saat ini juga Terdakwa tidak mau membayar, sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi **Fransiskus Beyeng Alias Beyeng** mengalami kerugian 1 (satu) batang gading senilai sekitar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 23 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Baran Tanga Alias Baran tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 36/Pid.B/2021/PN Lbt atas nama Terdakwa Baran Tanga Alias Baran tersebut di atas;



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Beyeng Alias Beyeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah gading;
- Bahwa masalahnya adalah saudara Baran Tanga minta tukar uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan gading milik Saksi;
- Bahwa saat itu pembicaraan awal Saksi dengan Terdakwa Baran Tanga tanggal 22 Mei 2016 itu sudah ada penawaran;
- Bahwa saat itu pertemuan Saksi dengan Terdakwa Baran Tanga di rumah Saksi di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang dilakukan pada saat itu Terdakwa Baran Tanga mau beli gading Saksi dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang atau pihak lain yang datang bersama Terdakwa Baran Tanga dari Leuwayan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Baran Tanga beda desa. Saksi dari Desa Meluwiting sedangkan Terdakwa dari Desa Leuwayan;
- Bahwa harga gading yang disepakati saat itu sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu semua orang yang hadir dalam acara adat itu tahu soal harga gading tersebut;
- Bahwa kejadian penyerahan gading pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah adat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu saudara Lukas Leu yang pegang gading tersebut dari rumah Saksi ke rumah Terdakwa, lalu langsung diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu langsung bicara tentang penyerahan adat;
- Bahwa pada saat itu ada pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa Baran Tanga bahwa 7 (tujuh) hari setelah disepakati baru dibayar gading tersebut;
- Bahwa tempat yang disepakati untuk pembayaran gading milik Saksi itu akan dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa kalau sesuai hasil kesepakatan itu harusnya dilakukan pembayaran pada tanggal 8 Juni 2016, namun saat itu Terdakwa datang ke rumah hanya untuk meminta penundaan pembayaran selama 14 (empat belas) hari berikutnya yakni pada tanggal 22 Juni 2016;
- Bahwa pada saat itu ada isteri Saksi dan menantu Saksi atas nama Yanuaris

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Alias Yanto yang tahu terkait Terdakwa Baran Tanga datang ke rumah Saksi dan minta waktu untuk pembayaran gading tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa Baran Tanga hanya sepakat lisan saja;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 itu Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi untuk lakukan pembayaran gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa Baran Tanga tidak jadi datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 24 Juni 2016, Saksi bersama saudara Yanto datang ke rumah Terdakwa Baran Tanga;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa setelah itu Saksi bawa Terdakwa ke rumah kepala desa untuk diselesaikan masalah tersebut di tingkat desa;
- Bahwa pada saat penyelesaian di kepala desa itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bayar harga gading tersebut;
- Bahwa secara adat jika gading sudah diserahkan kepada Terdakwa tetapi gading tersebut masih tetap jadi milik Saksi karena belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi beberapa kali bertemu Terdakwa untuk minta kalau bisa Terdakwa bayar dengan cara mencicil tetapi sampai saat ini Terdakwa belum bayar dengan alasan tidak mampu;
- Bahwa Saksi tahu gading itu bisa ada di ruang sidang ini karena diambil dari rumah *Opu Lake* atas nama *Andreas Amo*;
- Bahwa Saksi beli gading itu dari saudara *Muhamad Making* dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah bayar lunas gading itu pada tanggal 8 September 2015 sehingga Saksi buat surat keterangan kepemilikan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa beli gading itu untuk belis (mas kawin) karena anak kandung Terdakwa mau menikah;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu anak kandung Terdakwa tetap menikah;
- Bahwa Gading tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi biasa jual beli gading;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang tentukan harga gading itu sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa harga awal gading itu sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), lalu ditawarkan oleh Terdakwa sehingga disepakati harganya menjadi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 itu Kepala Desa Leuwayan dan tokoh adat serta Terdakwa juga ikut hadir saat penyerahan gading secara adat untuk acara pernikahan anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 itu baru sepakat terkait harga gading, tetapi belum sepakat waktu pembayarannya. Pada tanggal 1 Juni 2016 itu baru disepakati bahwa setelah 7 (tujuh) hari yakni tanggal 8 Juni 2016 baru dibayar. Setelah itu pada tanggal 8 Juni 2016 Terdakwa datang dan meminta tambahan waktu selama 14 (empat belas) hari lagi karena belum ada uang dan saat itu Saksi mengiyakan atau setuju dengan ketentuan setelah 14 (empat belas) hari itu Terdakwa datang langsung bayar lunas;
- Bahwa pada saat itu isteri Saksi dan saudara Yanuarius Yanto Alias Yanto juga ada dan tahu tentang kesepakatan tersebut;
- Bahwa setelah saudara Lukas Leu membawa gading itu dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkannya kepada jubir adat atas nama Andreas Ai, kemudian saudara Andreas Ai menyerahkan kepada saudara Andreas Amo selaku jubir dari keluarga perempuan;
- Bahwa pada saat gading masih berada di tangan Saksi itu hanya proses jual beli saja tidak pakai proses adat;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada keluarga Terdakwa atau pihak lain yang datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau jual beli gading itu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa Saksi pernah tunjukan bukti bayar gading di polisi;
- Bahwa sebelum jual beli gading itu Saksi sudah kenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu tujuan Terdakwa membeli gading tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membeli gading tersebut;
- Bahwa biasanya Saksi jual gading itu harus bayar lebih dahulu baru Saksi serahkan gadingnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi percaya Terdakwa sehingga belum bayar pun Saksi sudah serahkan gading tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian sekitar tanggal 24 Juni 2016 itu Saksi ada pembicaraan dengan Terdakwa terkait gading tersebut;
- Bahwa sudah banyak kali Saksi menagih Terdakwa untuk bayar tetapi Terdakwa mengatakan tidak mampu bayar;
- Bahwa saat penawaran pada tanggal 22 Mei 2016 itu Terdakwa mengaku

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



mempunyai uang untuk bayar gading tersebut tetapi sampai saat ini Terdakwa selalu mengatakan tidak mampu;

- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa itu sebagai petani;
- Bahwa Saksi pernah minta kembali gading tersebut tetapi Terdakwa mengatakan sudah digunakan untuk acara adat di desa;
- Bahwa p saat Terdakwa meminta waktu 7 (tujuh) hari pertama baru bayar gading itu tidak disampaikan apa alasannya;
- Bahwa pembicaraan Saksi dengan Terdakwa itu hanya sebatas jual beli gading saja, sedangkan pembicaraan soal adat itu antara keluarga Terdakwa dengan pihak perempuan dari calon isteri yang mau dinikahi oleh anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi percaya Terdakwa karena biasanya kalau untuk urusan adat itu pasti tidak berbelit;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan ada uang, namun setelah itu Terdakwa mengatakan tidak mampu sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2016 sampai saat ini tidak ada penambahan aset dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat serahkan gading kepada Terdakwa itu Saksi sempat tanya Terdakwa "gading itu mahal, harganya Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), kamu bisa bayar tidak?"; dan Terdakwa menjawab "bisa bayar";
- Bahwa pada saat itu ada anak kandung Terdakwa yang mau menikah sehingga dilakukan upacara adat dengan menyerahkan gading dan gong sebagai mas kawin;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada upaya untuk mau ambil kembali gading tersebut karena sudah menjadi barang adat;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami jika gading tersebut tidak kembali ke Saksi yaitu sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu posisi terakhir gading itu ada di rumah saudara Andreas Amo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ibrahim Tobi Alias Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah gading untuk acara adat;
- Bahwa pada saat diperiksa di kepolisian baru Saksi tahu masalahnya gading yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu gading itu milik saudara Fransiskus Beyeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu soal pembayaran gading tersebut;
- Bahwa Saksi tahu harga yang belum dibayar itu sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah bayar gading tersebut;
- Bahwa kejadian penyerahan gading pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah adat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi hadir di acara pertemuan adat saat itu sebagai pemerintah desa;
- Bahwa pada saat itu kedua belah pihak yang mengundang Saksi untuk hadir di acara adat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat ketika saudara Andreas Ai selaku juru bicara (jubir) dari pihak laki-laki menyerahkan gading tersebut kepada saudara Andreas Amo selaku jubir dari pihak perempuan;
- Bahwa pada saat itu ada sedikit tegang di acara adat tersebut karena tuntutan dari pihak perempuan harus ada gading sebagai mas kawin;
- Bahwa proses adat itu dimulai dari pukul 19.00 WITA sampai selesainya sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu sempat ada beberapa orang dari Desa Leuwayan yang pulang, sementara pemerintah desa termasuk kepala desa Leuwayan ikut acara tersebut sampai selesai;
- Bahwa pada saat itu sempat istirahat sekitar pukul 21.00 WITA, lalu Terdakwa pergi bertemu dengan saudara Fransiskus Beyeng Alias Beyeng (korban) untuk ambil gading tersebut;
- Bahwa Saksi lihat saat penyerahan gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi terbitkan surat keterangan kepemilikan barang untuk melegalakan gading tersebut;
- Bahwa Saksi buat surat keterangan kepemilikan barang itu sebelum terjadi masalah terkait gading tersebut;
- Bahwa proses terbitkan surat keterangan kepemilikan barang itu karena saat itu saudara Fransiskus Beyeng (korban) datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk buat surat keterangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saudara Fransiskus Beyeng (korban) tidak bawa gading, Saksi hanya tahu dari pengkuan saudara Fransiskus Beyeng (korban) saja;
- Bahwa baru satu surat keterangan kepemilikan yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi tahu saudara Fransiskus Beyeng (korban) mempunyai gading itu sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum untuk keluar surat keterangan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



kepemilikan gading tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu terakhir gading itu berada di tangan siapa;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Kedang;
- Bahwa Saksi sudah sering ikut acara adat;
- Bahwa setahu Saksi, penyerahan barang secara adat yang sah itu harus oleh orang yang dituahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penyerahan adat gading itu diambil dari rumah adat pihak laki-laki atau bisa diambil di jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Antonius Amo Kamalera Alias Yanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gading untuk acara adat;
- Bahwa Saksi hadir pada acara adat tersebut mewakili pemerintah desa;
- Bahwa peristiwa penyerahan gading untuk acara adat itu terjadi pada tanggal 1 Juni 2016 di rumah bapak Andreas Amo di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tahu pada saat acara adat itu ada perbedaan pendapat tentang beli (mas kawin) dari keluarga perempuan, dimana saat itu keluarga perempuan mau campur gading dan gong sebagai mas kawin, sementara keluarga laki-laki saat itu hanya membawa gong saja. Setelah itu forum adat diskors, lalu ada kesepakatan antara bapak Fransiskus Beyeng Alias Beyeng dengan Terdakwa sehingga ada gading dan gong saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi kesepakatan antara bapak Fransiskus Beyeng Alias Beyeng dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu pada malam acara adat itu ada gading;
- Bahwa Saksi tahu pemilik gading itu adalah bapak Fransiskus Beyeng;
- Bahwa setahu Saksi setelah forum acara adat itu diskors, lalu tiba-tiba ada gading yang dibawa masuk oleh keluarga laki-laki;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik itu benar keterangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, kesepakatannya bahwa oleh karena bapak Fransiskus Beyeng bisa menjawab permintaan dari pihak keluarga perempuan sehingga gading itu bisa ada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bapak Fransiskus Beyeng jual gading itu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu gading itu sudah dibayar atau belum;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu terjadi perbedaan pendapat karena pihak perempuan mau belis atau mas kawin itu harus campur gong dan gading, sementara pihak laki-laki maunya hanya gong saja;
- Bahwa setahu Saksi karena awalnya sudah ada kesepakatan pada tahun 2014 itu belis atau mas kawinnya campur gong dan gading saat nikah dan ternyata pada tanggal 1 Juni 2016 itu baru bicara sah secara adat;
- Bahwa Saksi lihat pada saat saudara Lukas Leu membawa gading itu dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kepada juru bicara (jubir) dari pihak laki-laki atas nama bapak Andreas Ai untuk diserahkan kepada juru bicara (jubir) dari pihak perempuan atas nama bapak Andreas Amo;
- Bahwa setahu Saksi, setelah ada gading itu baru diserahkan bersamaan dengan gong yang diterima oleh keluarga perempuan dan masalah terselesaikan;
- Bahwa Saksi tahu gading yang diserahkan kepada keluarga perempuan itu Terdakwa peroleh dengan cara jual beli;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa beli gading tersebut dari bapak Fransiskus Beyeng dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi gading itu belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu setelah proses adat pada bulan Juni 2016 itu bapak Fransiskus Beyeng pernah melapor Terdakwa ke pemerintah desa terkait gading tersebut;
- Bahwa Saksi ikut pada saat mediasi di desa;
- Bahwa pada saat mediasi itu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang dijanjikan untuk bayar gading itu belum ada karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menyebutkan uang yang dijanjikan untuk bayar gading itu sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa wilayah hukum Saksi tidak meliputi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa mengatakan tidak ada uang itu

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang uang tidak ada atau ada uang tetapi digunakan untuk hal lain;

- Bahwa setahu Saksi kalau terkait jual beli gading itu adalah kesepakatan antara Terdakwa dengan bapak Fransiskus Beyeng, tetapi dari sisi adat itu sah;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 itu status perkawinan anak Terdakwa hanya sebatas hidup bersama;
- Bahwa setahu Saksi baru terlaksana status nikah adat yang sah dari anak Terdakwa bersama pasangannya pada tanggal 1 Juni 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Lukas Leu Alias Lukas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gading untuk acara adat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah bapak Fransiskus Beyeng Alias Beyeng, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Baran Tanga Alias Baran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah saudara Hitong Molan di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi hadir dalam acara pertemuan adat antara keluarga Terdakwa dengan keluarga dari seorang perempuan yang mau dinikahkan dengan anak laki-laki dari Terdakwa. Pada saat itu tercapai kesepakatan bahwa keluarga Terdakwa harus memberi belis (mahar) berupa sebatang gading dan gong. Kemudian keluarga Terdakwa sudah memberikan sejumlah gong kepada keluarga perempuan, namun masih kurang sebatang gading. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa meminta bapak Beyeng untuk bicara berdua saja. Setelah selesai bicara dengan Terdakwa, lalu bapak Beyeng menghampiri Saksi dan mengajak Saksi bersama saudara Nikolaus Naya ke rumahnya untuk mengambil gading milik bapak Beyeng. Setelah itu Saksi membawa gading tersebut dan kembali ke tempat pertemuan adat, kemudian Saksi langsung menyerahkan gading tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga langsung menyerahkan gading itu kepada kepala suku mereka untuk lanjutkan pembicaraan adat tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan bapak Beyeng dalam hal kawin mawin sehingga saat itu bapak Beyeng meminta Saksi untuk ikut mengambil gading tersebut di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ikut acara nikah adat anak Terdakwa tetapi Saksi duduk di luar sedangkan mereka duduk di rumah adat di rumah bapak Andreas Amo di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tahu saat itu sempat skors forum pertemuan adat tersebut karena keluarga perempuan meminta harus ada campur adat (belis) yaitu gong dan gading, sementara saat itu keluarga Terdakwa hanya membawa gong saja;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Terdakwa bicara berdua dengan bapak Beyeng di samping dapur sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa jarak rumah bapak Beyeng dengan tempat pertemuan adat itu sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu bapak Fransiskus Beyeng Alias Beyeng yang ajak Saksi ke rumahnya untuk ambil gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu semua orang yang hadir di acara pertemuan adat itu melihat Saksi menyerahkan gading tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menikah;
- Bahwa Saksi juga menikah dengan orang Kedang;
- Bahwa pada saat Saksi nikah itu tidak ada penyerahan gading, hanya gong saja;
- Bahwa kalau saat itu Saksi belum serahkan gong, maka tidak bisa dinikahkan secara adat;
- Bahwa setahu Saksi hal yang sama juga berlaku untuk masalah anak Terdakwa yang mau menikah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan antara bapak Beyeng dengan Terdakwa tentang jual beli gading tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Beyeng sering menagih sejumlah uang kepada Terdakwa terkait gading tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh polisi itu baru Saksi tahu kalau gading milik bapak Beyeng itu belum dibayar oleh Terdakwa karena tidak ada uang;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang pegang dan bawa gading itu dari rumah bapak Beyeng ke tempat acara adat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu gading itu mau digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu gading itu mau diperjualbelikan dan tidak tahu harganya berapa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat itu sudah dianggap anak laki-laki dari Terdakwa telah menikah secara adat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau saat itu tidak ada gading, maka belum bisa dinikahkan secara adat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Darius Dai Alias Darius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gading untuk acara adat;
- Bahwa Saksi pernah kuasai gading tersebut;
- Bahwa Saksi pernah kuasai gading itu karena Saksi dapat gading tersebut dari proses adat yaitu belis (mas kawin) untuk adik perempuan Saksi yang dinikahkan dengan anak dari Terdakwa;
- Bahwa proses adat itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 di rumah saudara Hoting Molan di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut acara adat tersebut;
- Bahwa pada saat proses acara adat itu awalnya keluarga Terdakwa dari pihak laki-laki hanya menyerahkan gong saja sebagai belis sehingga kami dari keluarga perempuan minta proses adat itu diskors, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA sampai pukul 04.00 WITA baru keluarga Terdakwa dari pihak laki-laki menyerahkan gading tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal-usul gading tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli gading tersebut dari bapak Fransiskus Beyeng;
- Bahwa Bapak Fransiskus Beyeng pernah bertemu dengan Saksi dan menyampaikan bahwa gading itu miliknya;
- Bahwa pada saat itu bapak Fransiskus Beyeng hanya mengatakan bahwa gading itu belum dibayar saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi respon dengan mengatakan kepada bapak Fransiskus Beyeng supaya pergi ke kepala desa untuk mediasi karena Terdakwa mau bayar;
- Bahwa saat ini status adik perempuan Saksi dengan anak Terdakwa sudah menikah secara adat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



paksaan;

- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;
- Bahwa sekitar 2-3 bulan setelah acara adat itu baru Saksi tahu kalau gading itu belum dibayar;
- Bahwa saat acara nikah adat tanggal 1 Juni 2016 itu hanya serahkan gong dan gading saja tidak ada barang atau aset lain;
- Bahwa pada saat bapak Fransiskus Beyeng menyampaikan bahwa gading tersebut miliknya itu tidak menyebutkan harga gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu gading tersebut diserahkan kepada bapak Andreas Amo, lalu Saksi yang simpan gading tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Andreas Amo Alias Amo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gading untuk urusan adat;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam acara adat tersebut dari keluarga perempuan;
- Bahwa adanya acara adat tersebut karena anak laki-laki dari Terdakwa mau menikah dengan keponakan perempuan Saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa gong dan gading sebagai belis (mas kawin), namun saat itu keluarga laki-laki hanya membawa gong saja sehingga Saksi dari keluarga perempuan menyuruh mereka pulang. Beberapa saat kemudian baru keluarga laki-laki kembali serta membawa gading tersebut dan menyerahkan kepada Saksi sebagai keluarga perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul gading tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering ikut acara adat;
- Bahwa baru kali ini Saksi alami hal seperti itu;
- Bahwa Saksi hadir saat penyerahan gading itu dalam acara adat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi hadir sebagai kepala suku dari pihak perempuan;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang terima gading itu dari saudara Andreas Ai yang bertindak sebagai juru bicara (jubir) dari pihak laki-laki;
- Bahwa pada saat itu Saksi terima gading dan gong;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;
- Bahwa untuk urusan adat itu bisa saja setelah menikah baru melunasi beli



(mas kawin), tergantung kesepakatan kedua belah pihak (keluarga laki-laki dan keluarga perempuan);

- Bahwa peristiwa penyerahan gading dalam acara adat itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah saudara Hitong Molan di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya keluarga Terdakwa dari pihak laki-laki hanya membawa gong saja sehingga Saksi yang dipercayakan mewakili keluarga perempuan menolak dan meminta agar keluarga laki-laki harus membawa sebatang gading karena keponakan Saksi sudah dibawa pergi oleh anak Terdakwa sudah hampir 2 (dua) tahun sehingga saat itu keluarga laki-laki meminta agar pertemuan adat tersebut diskors. setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian ada perwakilan dari keluarga laki-laki yang datang mengatakan kepada Saksi bahwa gading sudah ada, lalu kami melanjutkan pertemuan adat tersebut. Setelah itu saudara Andreas Ai mewakili keluarga laki-laki langsung menyerahkan gading tersebut kepada Saksi sehingga proses adat tersebut selesai. Setelah itu keesokan harinya kami dari keluarga perempuan juga sudah memberikan balasan adat berupa kain sarung sebanyak 1 (satu) peti, peralatan rumah tangga, dan beberapa ekor ayam yang saat itu diterima langsung oleh saudara Andreas Ai dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat saudara Fransiskus Beyeng juga hadir dalam acara adat tersebut;
- Bahwa sekitar 2-3 bulan setelah acara adat tersebut, dimana saat itu saudara Fransiskus Beyeng melaporkan kejadian penipuan tersebut ke pihak kepolisian barulah Saksi tahu kalau gading itu diambil oleh Terdakwa dari saudara Fransiskus Beyeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Yanuarius Yanto Alias Yanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gading;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 22 Mei 2016 itu bapak Baran Tanga Alias Baran (Terdakwa) datang ke rumah bapak Fransiskus Beyeng Alias Beyeng (korban) di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ada di rumah bapak Fransiskus Beyeng;
- Bahwa Bapak Fransiskus Beyeng Alias Beyeng adalah mertua Saksi;
- Bahwa pada saat itu bapak Beyeng memperlihatkan gading kepada bapak Baran Tanga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tanya bapak Beyeng “gading itu harga berapa?” dan bapak Beyeng menjawab “harganya Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)”, lalu sambil memegang gading tersebut Terdakwa mengatakan : “gading ini simpan tahan dulu”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum ada uang sehingga tidak jadi beli gading tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu lagi tentang masalah gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan bapak Beyeng;
- Bahwa pertama Terdakwa tanya harga gading itu bapak Beyeng mengatakan harganya Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan bapak Beyeng pada saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa datang lagi ke rumah bapak Beyeng itu Saksi tidak ada rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi harga gading yang disepakati saat itu belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Beyeng pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Beyeng pernah menagih hutang kepada Terdakwa untuk bayar gading tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa belum bayar gading itu pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 itu Saksi tidak tahu kesepakatan antara Terdakwa dengan bapak Beyeng terkait waktu pembayaran gading tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu Terdakwa jadi beli gading tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi atas nama Fransiskus Beyeng Alias Beyeng, dimana saat itu Saksi juga ada karena Saksi tinggal bersama mertua Saksi. Setelah itu Saksi bersama bapak Beyeng dan Terdakwa duduk di depan teras, lalu Terdakwa bertanya kepada bapak Beyeng “*bapak ada gading tidak, kalau ada Saksi lihat dulu*” dan bapak Beyeng menjawab “*ada, sabar sebentar Saksi masuk ambil dulu*”. Setelah itu bapak Beyeng masuk ke

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah, lalu keluar dengan membawa sebatang gading dan diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan *"gading ini mulus bagus, ini ukuran berapa?"*. Setelah itu tiba-tiba anak Saksi menangis sehingga Saksi masuk ke dalam rumah untuk menggendong anak Saksi. Beberapa saat kemudian Saksi keluar kembali ke teras rumah tersebut, namun Terdakwa sudah pulang ke rumahnya sehingga Saksi hanya tanya ke bapak Beyeng *"bagaimana gading itu jadi beli tidak?"*, dan bapak Beyeng menjawab *"jadi tapi nanti mereka datang lagi"*. Selanjutnya Saksi tidak tahu lagi soal gading tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan gading dari bapak Beyeng kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penyerahan gading tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melihat gading tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah lihat gading tersebut di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu ada kegiatan urusan adat yaitu masuk minta anak Terdakwa dengan seorang perempuan;
- Bahwa pada saat itu ada syarat yang ditentukan oleh pihak perempuan terkait mas kawin dalam acara adat tersebut yakni gong dan gading;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sekeluarga dari pihak laki-laki hanya membawa gong saja, tidak membawa gading;
- Bahwa Terdakwa tahu gading itu ada di acara adat tersebut karena Terdakwa ambil dari saudara Fransiskus Beyeng Alias Beyeng;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan saudara Beyeng tentang jual beli gading tersebut;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa dengan saudara Beyeng tentang jual beli gading itu pada saat urusan adat tersebut;
- Bahwa belum ada kesepakatan terkait harga gading tersebut tetapi saudara Beyeng sudah lapor bahwa Terdakwa belum bayar gading tersebut;
- Bahwa pada saat acara adat itu sempat ada break atau skors, lalu Terdakwa pergi ke rumah saudara Beyeng dan bicara dengan saudara Beyeng untuk bawa gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama anak Terdakwa yang mau menikah itu



pergi ke rumah saudara Beyeng;

- Bahwa sebelum ambil gading itu sudah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan saudara Beyeng yaitu sebelum acara adat tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu yakni saudara Beyeng mau jual gading dan Terdakwa mau beli dengan harga puluhan juta rupiah;
- Bahwa yang disepakati terkait pembayaran gading tersebut bahwa nanti akan dibayar sehingga akhirnya gading tersebut dibawa ke acara adat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa janji sekitar 7 (tujuh) hari Terdakwa akan datang bayar gading tersebut, namun oleh karena belum ada uang sehingga setelah 7 (tujuh) hari Terdakwa datang ke rumah saudara Beyeng untuk meminta tambahan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk bayar gading tersebut;
- Bahwa setelah 14 (empat belas) hari itu Terdakwa tidak datang ke rumah saudara Beyeng karena Terdakwa belum ada uang, bahkan sampai saat ini Terdakwa belum ada uang sehingga saudara Beyeng lapor Terdakwa ke polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada niat mau bayar gading tersebut tetapi saudara Beyeng sudah lapor Terdakwa ke polisi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa ada niat mau bayar gading tersebut tetapi Terdakwa masih menunggu uang dari anak Terdakwa;
- Bahwa Setelah menyerahkan gading tersebut kepada keluarga pihak perempuan, anak Terdakwa jadi menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saudara Beyeng pernah bertemu Terdakwa di tempat lain dan menagih pembayaran gading tersebut;
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum bertemu dengan saudara Beyeng untuk membayar gading tersebut;
- Bahwa saudara Beyeng sering datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran gading tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saudara Beyeng untuk bicara tentang pembayaran gading tersebut tetapi hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada buat janji dengan saudara Beyeng untuk bayar gading tersebut tetapi tidak jadi bertemu saudara Beyeng karena belum ada uang;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih anggap itu sebagai hutang tetapi Terdakwa belum ada uang;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih punya hutang dengan saudara Beyeng terkait gading tersebut;
- Bahwa sebelum urusan adat itu Terdakwa pernah bertemu dengan saudara Beyeng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Terdakwa bicarakan saat itu sudah sepakat dengan harga



gadingnya;

- Bahwa pada saat sepakat harga gading itu Terdakwa belum membayar karena Terdakwa belum ada uang;
- Bahwa pada saat itu anak Terdakwa mengatakan mau saja, “ada uang” sehingga Terdakwa ambil gading tersebut;
- Bahwa Terdakwa sanggup bayar gading tersebut tetapi Terdakwa harap (tunggu) uang dari anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Beyeng bahwa Terdakwa sanggup bayar gading tersebut karena anak Terdakwa mengatakan “jadi ambil”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa janji saudara Beyeng sekitar 14 (empat belas) hari lagi baru Terdakwa bayar gading tersebut karena saat belum ada uang;
- Bahwa pada saat acara adat itu saudara Beyeng yang menyuruh beberapa orang untuk mengambil gading di rumahnya;
- Bahwa harga gading itu sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang minta saudara Beyeng mengambil gading tersebut di rumahnya untuk acara adat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa janji 7 (tujuh) hari mau bayar gading itu rencananya mau ambil uang di anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya buat janji saja tetapi belum ada uang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa rasa sanggup bayar tetapi Terdakwa harap (tunggu) uang dari anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tahu belum ada uang tetapi supaya acara adat tersebut lancar sehingga Terdakwa minta gading tersebut di saudara Beyeng;
- Bahwa anak Terdakwa merantau di Malaysia, kerja kelapa sawit;
- Bahwa anak Terdakwa belum pernah kirim uang untuk Terdakwa;
- Bahwa penghasilan Terdakwa tidak tetap;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam setahun itu hanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Ai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah gading untuk acara adat;
 - Bahwa pada saat itu anak laki-laki dari saudara Baran Tanga Alias Baran (Terdakwa) mau menikah dengan seorang perempuan dari Desa Meluwiting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sehingga dibuatlah acara adat berupa penyerahan belis (mahar) kepada keluarga perempuan;
- Bahwa acara adat itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah adat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada saat pertemuan adat itu Saksi dengan Terdakwa Baran Tanga di rumah Saksi di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ikut hadir sebagai kepala suku dari pihak laki-laki;
 - Bahwa Saksi satu suku dengan Terdakwa Baran Tangan yaitu suku Apetatu;
 - Bahwa pada saat itu kami dari suku Apetatu mau menyerahkan mahar berupa gong sebanyak 5 (lima) buah, tetapi dari pihak keluarga perempuan menuntut harus ada gading juga;
 - Bahwa pada saat itu dari keluarga laki-laki hanya membawa gong saja, belum ada gading. Kemudian ada perbedaan pendapat dan keluarga perempuan menuntut terus harus pergi ambil gading saat itu juga. Oleh karena ada perbedaan pendapat itu sehingga pertemuan adat itu sempat diskors;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sebagai kepala suku dari pihak laki-laki tidak menyerahkan gading kepada pihak keluarga perempuan, hanya gong saja;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tahu tiba-tiba saudara Fransiskus Beyeng membawa gading itu dan disimpan di atas tempat duduk adat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat memegang gading tersebut;
 - Bahwa kalau sesuai tata cara adat maka gading itu tidak sah berada di tangan keluarga perempuan karena belum diserahkan langsung oleh kepala suku dari pihak laki-laki;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat itu Terdakwa meminta waktu untuk pergi ambil gading tersebut di rumah saudara Fransiskus Beyeng;
 - Bahwa Terdakwa sudah hidup bersama dengan perempuan tersebut sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 itu status mereka (anak Terdakwa dengan perempuan tersebut) hanya kumpul bersama saja;
 - Bahwa pada saat acara adat itu terjadi pelaksanaan penyerahan gong saja dari Saksi sebagai kepala suku;
 - Bahwa pada saat acara adat itu keluarga perempuan menerima gong dan gading;
 - Bahwa setahu Saksi status mereka (anak Terdakwa dengan perempuan tersebut) setelah penyerahan belis itu secara adat mereka sudah menikah;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala suku itu Saksi tahu Terdakwa

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



- tidak memiliki gading;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Fransiskus Beyeng memiliki gading;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cerita terkait munculnya gading itu pada saat acara adat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada pembicaraan antara Terdakwa dan saudara Fransiskus Beyeng bahwa nanti baru Terdakwa bayar gading tersebut;
 - Bahwa yang punya kewajiban menyerahkan belis (mahar) adalah kepala suku dari pihak laki-laki;
 - Bahwa gading yang akan diserahkan itu adalah gading yang diusahakan atau disiapkan oleh orang tua laki-laki tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah cerita bahwa pihak keluarga perempuan minta gading sebagai mas kawin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menemui saudara Fransiskus Beyeng untuk membeli gading;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kalau Terdakwa menemui saudara Fransiskus Beyeng dan sudah membeli gading tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kalau Terdakwa membeli gading di saudara Fransiskus Beyeng;
 - Bahwa pada saat acara adat itu Saksi tidak lihat posisi Terdakwa berada tepat di sebelah mana;
 - Bahwa sebelum tahun 2016 itu sudah pernah ada penyampaian dari keluarga perempuan bahwa belis atau maharnya adalah gong dan gading;
 - Bahwa pada saat acara adat itu kami tidak membawa gading karena kami tidak mempunyai gading;
 - Bahwa sebelumnya kami sempat cari gading tetapi harganya terlalu mahal;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat cari gading untuk beli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu Terdakwa cari gading dimana;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa harga gadingnya Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta) sehingga tidak mampu beli;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Saksi tahu penghasilan Terdakwa tidak tetap;
 - Bahwa kalau dilihat dari segi ekonomi itu Terdakwa tidak mampu untuk bayar gading dengan harga seperti itu;
 - Bahwa pada saat pertemuan adat diskors itu Saksi dilihat posisi Terdakwa berada di sebelah tempat duduk adat tersebut;
 - Bahwa pada saat pertemuan adat diskors itu Saksi tidak melihat Terdakwa pergi menemui seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak laki-laki tidak pernah merasa menyerahkan gading kepada pihak keluarga perempuan;
- Bahwa setahu Saksi gading itu tidak sah menjadi milik pihak keluarga perempuan karena penyerahannya tidak dilakukan oleh kepala suku dari pihak laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi status perkawinan mereka belum sah secara adat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang orang-orang yang ditemuinya untuk mencari gading;
- Bahwa pada saat muncul gading itu dari pihak laki-laki tidak menyampaikan apa-apa karena tidak sah secara adat;
- Bahwa pada saat itu dari keluarga laki-laki tidak menyampaikan bahwa penyerahan gading itu tidak sah kepada pihak perempuan;
- Bahwa pada saat itu acara adat tersebut dilaksanakan sampai pukul 05.00 WITA;
- Bahwa hasil akhir dari pertemuan adat itu Saksi bubar saja;
- Bahwa setelah acara adat itu belum pernah ada acara pernikahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi Abubakar Sulang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan karena ada masalah gading untuk acara adat;
- Bahwa pada saat itu anak laki-laki dari saudara Baran Tanga Alias Baran (Terdakwa) mau menikah dengan seorang perempuan dari Desa Meluwiting Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sehingga dibuatlah acara adat berupa penyerahan belis (mahar) kepada keluarga perempuan;
- Bahwa Saksi tahu cara adat itu dilaksanakan di rumah adat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut hadir dalam acara adat tersebut sebagai kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi acara adat itu dilaksanakan sekitar tahun 2017/2018;
- Bahwa setahu Saksi dinamika yang berjalan saat itu tidak baik atau tidak sesuai dengan seminar adat dalam wilayah itu sendiri karena gading itu muncul tetapi tidak disentuh oleh pihak keluarga laki-laki namun langsung diletakan di depan kepala suku dari pihak perempuan;
- Bahwa Saksi tahu dalam proses pemberian adat kepada pihak perempuan terkait seminar adat itu antara lainnya adalah gong, gading dan anting;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal acara adat itu Saksi tidak melihat ada gading di tempat pertemuan adat tersebut;
- Bahwa saat pertama datang dari Desa Leuwayang itu kami dari pihak laki-laki hanya membawa gong saja;
- Bahwa kejadian penyerahan gading pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah adat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi gading itu muncul setelah ada terjadi beberapa kali skors dalam pertemuan adat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu bapak Fransiskus Beyeng juga ikut hadir dalam acara adat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bapak Fransiskus Beyeng tinggal satu desa dengan pihak keluarga perempuan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2007, lalu periode kedua sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 Saksi mengundurkan diri karena ikut pencalonan anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pasar gading di wilayah Kedang;
- Bahwa setahu Saksi tidak sah jika keluarga dari pihak laki-laki belum menyerahkan gading itu kepada pihak perempuan tetapi gading tersebut sudah ada di pihak keluarga perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki gading;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembicaraan antara Terdakwa dengan bapak Fransiskus Beyeng terkait gading;
- Bahwa setahu Saksi yang berhak menyiapkan gading itu mahar atau mas kawin adalah orang tua dari laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menyerahkan gading kepada keluarga perempuan itu adalah kepala suku dari pihak laki-laki;
- Bahwa pada saat acara adat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menemui bapak Fransiskus Beyeng;
- Bahwa Saksi tahu karena setelah penyelegaraan acara adat itu bapak Fransiskus Beyeng pernah datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa peristiwa adat itu gading masih hutang;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kepada bapak Fransiskus Beyeng bahwa itu urusan masing-masing;
- Bahwa pada saat itu sempat ada penyampaian dari bapak Fransiskus Beyeng terkait gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu bapak Fransiskus Beyeng tidak menyebutkan sampai

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



jumlah nominal hutangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang orang-orang yang ditemuinya untuk mencari gading;
- Bahwa Bapak Fransiskus Beyeng pernah mendatangi Saksi untuk proses penyelesaian masalah gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu Bapak Fransiskus Beyeng meminta diselesaikan hutang piutang kepada Terdakwa Baran Tanga;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan proses penyelesaian adat karena Saksi tidak tahu asal usul barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi Bernardus Bareng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah gading gading untuk acara adat;
- Bahwa pada saat itu anak laki-laki dari saudara Baran Tanga Alias Baran (Terdakwa) mau menikah dengan seorang perempuan dari Desa Meluwiting Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sehingga dibuatlah acara adat berupa penyerahan belis (mahar) kepada keluarga perempuan;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga hadir di acara adat tersebut sebagai undangan dari suku Apetatu (suku dari pihak keluarga laki-laki);
- Bahwa stahu Saksi pada saat itu sempat ada suara tegang dalam forum pertemuan adat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dalam pertemuan adat pada saat itu sempat ada skors sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi faktor terjadinya sedikit keributan hingga diskors pertemuan adat itu karena dari pihak perempuan menuntut harus ada gading dari pihak keluarga laki-laki sebagai mas kawin;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa gading itu di acara adat tersebut adalah saudara Lukas Leu dan Naya;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu gading tersebut langsung diletakan di bale-bale di tempat pertemuan adat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat gading itu diambil oleh Terdakwa ataupun Terdakwa menyuruh orang lain untuk mengambil gading tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada perjanjian hutang piutang antara Terdakwa Baran Tanga dengan saudara Fransiskus Beyeng (korban);
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu bapak Fransiskus Beyeng juga ikut hadir dalam acara adat tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bapak Fransiskus Beyeng tinggal satu desa dengan pihak keluarga perempuan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pasar gading di wilayah Kedang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki gading;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembicaraan antara Terdakwa dengan bapak Fransiskus Beyeng terkait gading;
- Bahwa setahu Saksi yang berhak menyiapkan gading itu adalah orang tua dari laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menyerahkan gading kepada keluarga perempuan itu adalah kepala suku dari pihak laki-laki;
- Bahwa pada saat acara adat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menemui bapak Fransiskus Beyeng;
- Bahwa pada saat acara adat itu Saksi tidak memperhatikan posisi Terdakwa berada di sebelah mana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang orang-orang yang ditemuinya untuk mencari gading;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi Emanuel Ledo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah gading untuk acara adat;
- Bahwa pada saat itu anak laki-laki dari saudara Baran Tanga Alias Baran (Terdakwa) mau menikah dengan seorang perempuan dari Desa Meluwiting Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sehingga dibuatlah acara adat berupa penyerahan belis (mahar) kepada keluarga perempuan;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Leuwayang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Leuwayang sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu masalah gading itu dari cerita Terdakwa Baran Tanga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa cerita tentang kronologis masalahnya karena ada belis atau mas kawin;
- Bahwa Bapak Fransiskus Beyeng alias Beyeng pernah mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa dia sedang ada urusan dengan Terdakwa Baran Tanga terkait hutang piutang;
- Bahwa pada saat itu bapak Fransiskus Beyeng (korban) sempat menyebutkan nominal hutangnya sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi itu Saksi persilahkan bapak Fransiskus Beyeng pergi ke rumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu proses penyelesaian hutang tersebut;
- Bahwa awalnya bapak Fransiskus Beyeng mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa dia sudah melapor ke Polsek sehingga sebagai pemerintah desa, Saksi mengantar Terdakwa ke kantor Polsek;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberitahu bahwa bapak Fransiskus Beyeng melaporkan Terdakwa sehingga Saksi hanya memfasilitasi saja;
- Bahwa pada saat itu ada proses mediasi di Polsek tetapi hanya pihak Terdakwa dan bapak Fransiskus Beyeng saja yang ikut;
- Bahwa setahu Saksi yang berhak menyiapkan gading untuk mas kawin adalah orang tua dari laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menyerahkan gading kepada keluarga perempuan itu adalah kepala suku dari pihak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang orang-orang yang ditemuinya untuk mencari gading;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembicaraan antara Terdakwa dengan bapak Fransiskus Beyeng terkait gading tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengar informasi bahwa gadingnya ada di saudara Darius Dai sehingga tidak jadi mediasi di Polsek;
- Bahwa setahu Saksi ada sekitar 2 (dua) kali proses di Polsek, dimana mediasi pertama itu dihadiri oleh bapak Fransiskus Beyeng dan Terdakwa sedangkan mediasi kedua itu bapak Fransiskus Beyeng tidak hadir;
- Bahwa menurut pengakuan pribadi Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa mau bayar gading tersebut tetapi masih menunggu kiriman uang dari anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki gading;
- Bahwa Saksi tahu bapak Fransiskus Beyeng pernah berupaya menyelesaikan masalah hutang piutang dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Fransiskus Beyeng memberi hutang kepada Terdakwa dalam bentuk gading;
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang gading dari Terdakwa itu sudah dibayar atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang gading berukuran Panjang \pm 84 cm dengan lingkaran \pm 22 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi Fransiskus Beyeng yang beralamat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata untuk melihat dan menawar gading milik Saksi Fransiskus Beyeng;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi Fransiskus Beyeng membuka harga gading dengan harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), kemudian terjadi tawar menawar sehingga disepakati harga menjadi Rp.46.000.000,00(empat puluh enam juta rupiah) namun oleh Terdakwa belum dibayarnya;
- Bahwa benar pada saat terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi Fransiskus Beyeng, Terdakwa mengaku mempunyai uang untuk bayar gading tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 di rumah adat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, terjadi pertemuan adat rencana perkawinan / lamaran antara Terdakwa dipihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;
- Bahwa benar pada saat pertemuan adat, keluarga pihak perempuan meminta belis gong dengan gading, namun Terdakwa dalam hal ini keluarga pihak laki-laki hanya membawa gong saja;
- Bahwa benar karena tuntutan dari keluarga perempuan harus ada gading sebagai mas kawin, pertemuan adat tersebut harus diskors;
- Bahwa benar pada saat diskors tersebut, Terdakwa pergi bertemu dengan saudara Fransiskus Beyeng Alias Beyeng (korban) untuk ambil gading tersebut;
- Bahwa benar sebelum diserahkan gading yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi Fransiskus Beyeng menanyakan kepada Terdakwa "gading itu mahal, harganya Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), kamu bisa bayar tidak?", dan Terdakwa menjawab "bisa bayar";
- Bahwa benar kemudian Saksi Lukas Leu yang membawa gading tersebut dari rumah Saksi Fransiskus Beyeng kepada Terdakwa, lalu langsung diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu langsung bicara tentang penyerahan adat;
- Bahwa benar setelah saudara Lukas Leu membawa gading itu dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkannya kepada jubir adat atas nama Andreas Ai, kemudian saudara Andreas Ai menyerahkan kepada saudara Andreas Amo selaku jubir dari keluarga perempuan;
- Bahwa benar pada saat itu ada pembicaraan antara Saksi Fransiskus Beyeng dengan Terdakwa bahwa 7 (tujuh) hari setelah disepakati baru dibayar gading

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa benar kalau sesuai hasil kesepakatan itu harusnya dilakukan pembayaran pada tanggal 8 Juni 2016, namun saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Fransiskus Beyeng hanya untuk meminta penundaan pembayaran selama 14 (empat belas) hari berikutnya yakni pada tanggal 22 Juni 2016;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2016 itu Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi untuk lakukan pembayaran gading tersebut;
- Bahwa benar biasanya Saksi Fransiskus Beyeng jual gading itu harus bayar lebih dahulu baru serahkan gadingnya dan pada saat itu Saksi Fransiskus Beyeng percaya Terdakwa sehingga belum bayar pun Saksi sudah serahkan gading tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami jika gading tersebut tidak kembali ke Saksi yaitu sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat mengambil gading dari Saksi Fransiskus Beyeng Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar gading tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Baran Tanga Alias Baran (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berarti bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak yakni cara yang bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, merupakan bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini menjadi terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan, akan tetapi dari perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun dimana kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sehingga dapat diterima seperti suatu cerita yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, merupakan bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi dan sub unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi Fransiskus Beyeng yang beralamat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata untuk melihat dan menawar gading milik Saksi Fransiskus Beyeng;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Fransiskus Beyeng membuka harga gading dengan harga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), kemudian terjadi tawar menawar sehingga disepakati harga menjadi Rp.46.000.000,00(empat puluh enam juta rupiah) namun oleh Terdakwa belum dibayarnya;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi Fransiskus Beyeng, Terdakwa mengaku mempunyai uang untuk bayar gading tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 di rumah adat di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, terjadi pertemuan adat rencana perkawinan / lamaran antara Terdakwa dipihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan adat, keluarga pihak



perempuan meminta belis gong dengan gading, namun Terdakwa dalam hal ini keluarga pihak laki-laki hanya membawa gong saja;

Menimbang, bahwa karena tuntutan dari keluarga perempuan harus ada gading sebagai mas kawin, pertemuan adat tersebut harus diskors kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan Saksi Fransiskus Beyeng Alias Beyeng (korban) untuk ambil gading;

Menimbang, bahwa sebelum diserahkan gading yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi Fransiskus Beyeng menanyakan kepada Terdakwa "gading itu mahal, harganya Rp46.000.000,00(empat puluh enam juta rupiah), kamu bisa bayar tidak?"; dan Terdakwa menjawab "bisa bayar";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lukas Leu yang membawa gading tersebut dari rumah Saksi Fransiskus Beyeng kepada Terdakwa, lalu langsung diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu langsung bicara tentang penyerahan adat dan setelah saudara Lukas Leu membawa gading itu dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkannya kepada jubir adat atas nama Andreas Ai, kemudian saudara Andreas Ai menyerahkan kepada saudara Andreas Amo selaku jubir dari keluarga perempuan;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu ada pembicaraan antara Saksi Fransiskus Beyeng dengan Terdakwa bahwa 7 (tujuh) hari setelah disepakati baru dibayar gading tersebut dan apabila sesuai hasil kesepakatan itu harusnya dilakukan pembayaran pada tanggal 8 Juni 2016, namun saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Fransiskus Beyeng hanya untuk meminta penundaan pembayaran selama 14 (empat belas) hari berikutnya yakni pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 itu Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi Fransiskus Beyeng untuk lakukan pembayaran gading tersebut;

Menimbang, bahwa biasanya Saksi Fransiskus Beyeng jual gading itu harus bayar lebih dahulu baru serahkan gadingnya dan pada saat itu Saksi Fransiskus Beyeng percaya Terdakwa sehingga belum bayar pun Saksi sudah serahkan gading tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi alami jika gading tersebut tidak kembali ke Saksi yaitu sekitar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut diatas yang dikaitkan pula dengan uraian yuridis diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ketika mengambil gading milik Saksi Fransiskus Beyeng dengan harga Rp.46.000.000,00(empat puluh enam juta rupiah) Terdakwa mengaku mempunyai uang dan mampu untuk membayar gading tersebut sehingga karena percaya bahwa Terdakwa mampu dan mempunyai uang untuk membayar gading tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Beyeng menyerahkan kepada Terdakwa. Ternyata bahwa setelah diserahkan Terdakwa menyampaikan akan membayarnya setelah 7 (tujuh) hari kemudian meminta diundur lagi 14 (empat belas) hari lagi namun akhirnya Terdakwa tidak membayar gading yang telah diambilnya dari Saksi Fransiskus Bayeng. Bahwa telah ternyata Terdakwa dari awal tawar menawar gading tersebut, Terdakwa tidak mempunyai uang dan tidak mampu untuk membeli gading tersebut, namun karena terdesak oleh tuntutan kebutuhan pernikahan anak Terdakwa yang mengharuskan adanya belis gading, akhirnya Terdakwa mengambil gading dari Saksi Fransiskus Beyeng dengan harga Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa mampu dan mempunyai uang untuk membayar gading dengan harga Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kepada Saksi Fransiskus Beyeng, yang pada kenyataannya Terdakwa tidak mampu dan tidak mempunyai uang untuk membayar gading tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian kebohongan agar Saksi Fransiskus Beyeng mau menyerahkan gading kepada Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar belis perkawinan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena adanya hubungan keperdataan antara Terdakwa dan korban yaitu terjadinya wanprestasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil didalam nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya ialah telah

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi wanprestasi yaitu keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* memang benar telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan korban (Saksi Fransiskus Beyeng) yaitu pembelian gading seharga Rp.46.000.000,00(empat puluh enam juta rupiah) yang pada awal akan dibayarkan 7 hari setelah penyerahan gading, kemudian dirubah lagi atau diperpanjang lagi menjadi 14 hari lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dari awal terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan korban (Saksi Fransiskus Beyeng), Terdakwa telah ternyata memang tidak mampu atau tidak mempunyai uang sejumlah harga dari gading tersebut untuk membayar gading dari Saksi Fransiskus Beyeng. Sehingga akhirnya untuk meyakinkan kepada Saksi Fransiskus Beyeng agar mau menyerahkan gading tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mampu dan mempunyai uang untuk membayar gading tersebut sehingga Saksi Fransiskus Beyeng pun percaya dan mau menyerahkan gading tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa serangkaian peristiwa tersebutlah yang hingga akhirnya perbuatan tersebut merupakan serangkaian kebohongan untuk menggerakkan/membujuk orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang merupakan ranah dari Hukum Pidana dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi



sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang gading berukuran Panjang \pm 84 cm dengan lingkaran \pm 22 cm, yang berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut disita dari Saksi Andreas Amo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita, yaitu Saksi Andreas Amo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saksi Fransiskus Beyeng mengalami kerugian sejumlah Rp.46.000.00,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Baran Tanga Alias Baran** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) batang gading berukuran Panjang \pm 84 cm dengan lingkaran \pm 22 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Andreas Amo selaku pihak yang menguasai barang tersebut;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., .M.H. sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbt